

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMEGANG POLIS
ASURANSI PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

DANENDRA IFDA DHIYA ULHAQ

21103040100

PEMBIMBING :

SALWA FAEHA HANIM, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANENDRA IFDA DHIYA ULHAQ

NIM : 21103040100

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMEGANG POLIS ASURANSI PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)” adalah asli, hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Mei 2025



Danendra Ifda Dhiya Ulhaq

NIM.21103040100

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada, Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Danendra Ifda Dhiya Ulhaq

NIM : 21103040100

Judul : Analisis Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Pasca Pencabutan Izin Usaha Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Mei 2025

Pembimbing



Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H.

NIP. 19950529 000000 2 101

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-607/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMEGANG POLIS ASURANSI
PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANENDRA IFDA DHIYA ULHAQ
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040100
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H
SIGNED

Valid ID: 684fa4b923b4



Penguji I
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684a827933905



Penguji II
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684fac379b3c3



Yogyakarta, 04 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6850f836a1e92

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi nasabah pemegang polis asuransi pasca pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi isu yang sangat penting, terutama terkait dengan hak klaim yang sering terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah setelah pencabutan izin usaha, dengan fokus pada upaya penguatan literasi keuangan dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk melindungi hak-hak konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yang berkompeten, termasuk advokat dan mantan nasabah PT Kresna Life.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk menyelesaikan hak-hak nasabah pasca pencabutan izin usaha, perlindungan hukum terhadap nasabah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya transparansi informasi, komunikasi yang tidak efektif antara perusahaan dan nasabah, serta proses penyelesaian klaim yang lambat.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih jelas dan cepat dalam memastikan perlindungan hak nasabah, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat agar nasabah dapat lebih memahami hak-hak mereka. Selain itu, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan transparan juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen di sektor asuransi, khususnya setelah pencabutan izin usaha oleh OJK.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah Asuransi, Pencabutan Izin Usaha, OJK, PT Kresna Life, Hak Klaim.

ABSTRACT

Legal protection for insurance policyholders after the revocation of business licenses by the Financial Services Authority (OJK) is a very important issue, especially in relation to claim rights that are often hampered. This study aims to analyze the legal protection provided to customers after the revocation of business licenses, focusing on efforts to strengthen financial literacy and dispute resolution mechanisms to protect consumer rights.

The research method used is normative legal research, with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Data was collected through literature study and interviews with competent sources, including advocates and former customers of PT Kresna Life.

The results show that despite regulations governing the obligation of insurance companies to settle customer rights after the revocation of business licenses, legal protection of customers still faces various challenges. These challenges include a lack of information transparency, ineffective communication between companies and customers, and a slow claim settlement process.

This study recommends the need for clearer and faster policies to ensure the protection of customer rights, as well as an increase in public financial literacy so that customers can better understand their rights. In addition, strengthening a more efficient and transparent dispute resolution mechanism is also needed to provide legal certainty for consumers in the insurance sector, especially after the revocation of business licenses by OJK.

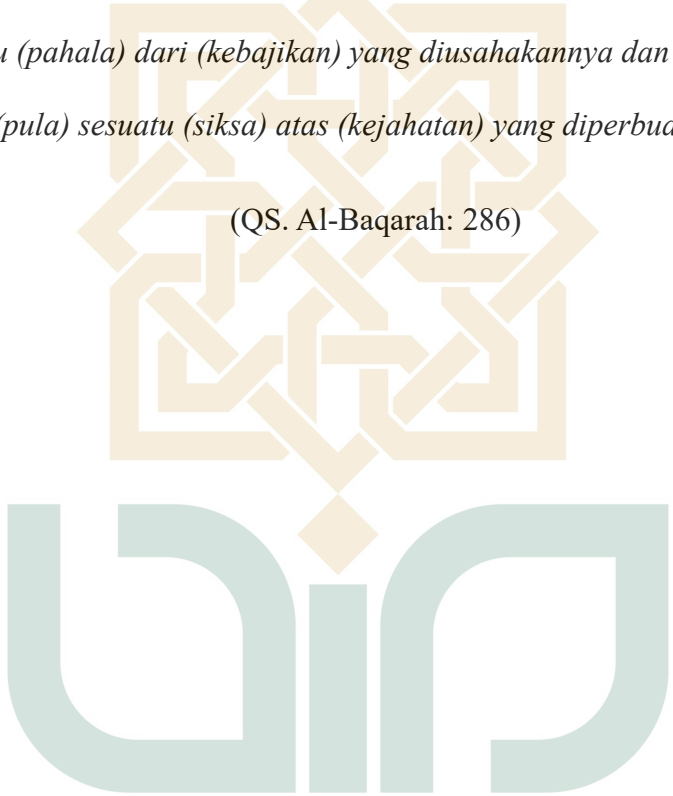
Keywords: *Legal Protection, Insurance Customers, Revocation of Business License, OJK, PT Kresna Life, Claim Rights.*

MOTTO

“The best come from the worst, yang terbaik selalu datang dari yang terburuk”

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.”

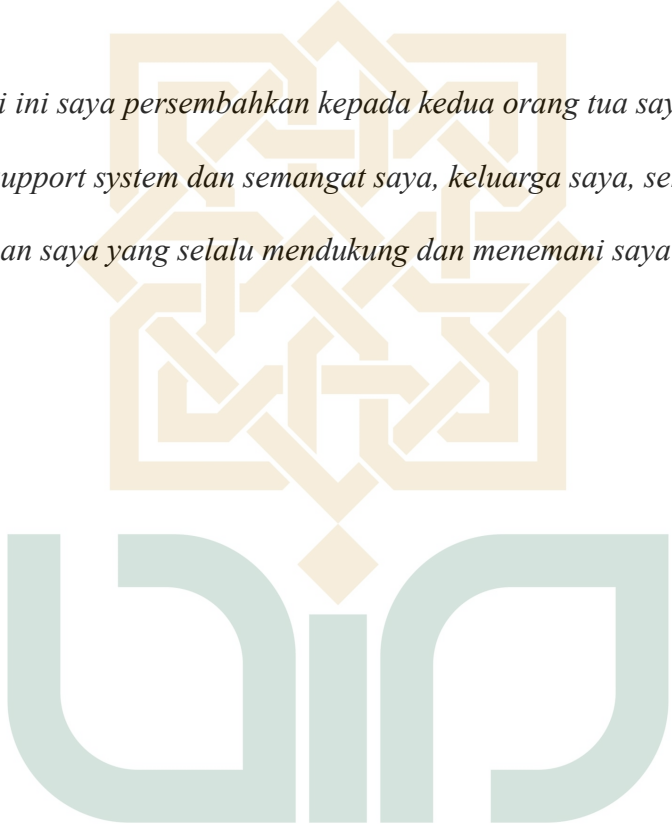
(QS. Al-Baqarah: 286)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang selalu menjadi support system dan semangat saya, keluarga saya, serta sahabat dan seluruh teman saya yang selalu mendukung dan menemani saya sampai saat ini.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini. Tanpa bantuan dan ridho-Nya, peneliti tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang kela kita nantikan syafaatnya di *yaumul akhir*. Penelitian skripsi ini berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Asuransi Pasca Pencabutan Izin Usaha Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”** guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga jasa kebaikan para pihak yang telah membantu peneliti dapat memperoleh balasan dari Allah SWT. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang telah memberi arahan serta memasukkan dalam bidang akademi.
4. Ibu Farah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah rela meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran untuk kelancaran dan kemudahan peneliti dalam menulis skripsi ini.
6. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberi saran maupun masukan kepada skripsi ini sehingga dapat tersusun dengan lebih baik lagi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membagikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa terutama bagi peneliti.
8. Bapak Benny Wullur, S.H., M.H., Kes., selaku Advokat dan Kuasa Hukum Nasabah PT. Kresna Life yang telah berkenan membantu dalam pengambilan data pembahasan skripsi ini serta telah memberi semangat dan doa yang tulus.
9. Ibu Meinee Nathalia Tjhong selaku mantan nasabah PT. Kresna Life yang telah berkenan membantu menjadi narasumber dalam pengambilan data pembahasan skripsi ini serta telah memberi semangat dan doa yang tulus.

10. Almarhum Bapak Muhammad Ali Masduqie, Almarhumah Ibu Sri Wartini, Bapak Zulkifli, Ibu Nida Isro'iyah Ekaningrum, Viviantika Nurifda Khairunnisa, Muhammad Leo Bisma, Nezia Ifda Rihdati Aisyi, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi doa, nasihat, dan dukungan supaya peneliti dapat menggapai segala yang dicita-citakan.
11. Terkhusus kepada Ibu Nida Isro'iyah Ekaningrum S.Ag, selaku ibu kandung peneliti yang selalu mencurahkan doa, pikiran, waktu, tenaga, maupun hati yang secara tulus diberikan semata-mata hanya untuk kebahagiaan dan kesuksesan peneliti baik di dunia hingga akhirat.
12. Seluruh rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah bersedia menjadi wadah dalam memperoleh pembelajaran dan memperluas cakrawala pengetahuan dalam bidang hukum acara (praktik hukum) dan kepemimpinan, komunikasi, serta bersosialisasi.
13. Seluruh rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bola Basket Kalijaga yang telah rela memberikan dukungan materiil, emosional, maupun intelektualitas kepada peneliti.
14. Sahabat seperjuangan peneliti: Musa Kamal Adhim, Damar Faizal Anwar, Dwi Wahyu Priyodigdo, Muhammad Alifian, Mochammad Ridho, Ahmed Naufal Fayza, dan Yudhistira Wahyu Pradana yang telah bersedia menjadi tempat bercerita dan berdiskusi bersama dalam segala aspek kehidupan terutama bagi kelancaran skripsi ini.
15. Sahabat dan rekan satu tim peneliti: Rifqi Reswara, Miftahul Surya Nugraha, Muhammad Rasyad Satria, Reyhan Arkan, Ahmaad Luthfi dkk

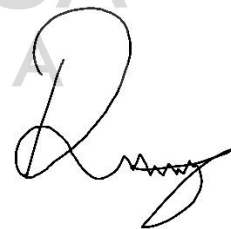
yang telah bersedia menjadi tempat peneliti dalam bercerita, berdiskusi, dan berdoa bersama yang membantu peneliti dalam proses pendewasaan selama berada di bangku perkuliahan.

16. Rekan-rekan KKN 261 Panggungsari Trenggalek serta semua masyarakat Panggungsari yang telah bersedia berbagi pengalaman, pengetahuan, dan tentunya saling mendoakan serta memberi dukungan.
17. Seluruh teman, sahabat maupun kenalan peneliti yang telah secara rela membagikan pelajaran berharga guna menjadikan peneliti semakin dewasa dalam bertingkah laku selama masa perkuliahan.
18. Dan tentunya pada saya pribadi Danendra Ifda Dhiya Ulhaq yang telah sabar, kuat, dan optimis hingga dapat mencapai titik saat ini.

Pada skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyusun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, *Aamiin*.

Yogyakarta, 24 Maret 2025

Penyusun Skripsi



Danendra Ifda Dhiya Ulhaq

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN TEORI PERJANJIAN.....	24
A. Teori Perlindungan Hukum.....	24
B. Teori Perlindungan Konsumen.....	31
C. Teori Perjanjian	41
D. Analisis Keterkaitan Teori	46

BAB III TINJAUAN UMUM ASURANSI, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), DAN PENCABUTAN IZIN USAHA	49
A. Asuransi.....	49
B. Otoritas Jasa Keuangan	75
C. Pencabutan Izin Usaha	93
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL TERHADAP NASABAH PEMEGANG POLIS ASURANSI PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH OJK ...	99
A. Analisis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Pasca Pencabutan Izin Usaha Oleh OJK.....	99
B. Analisis Akibat Hukum Yang Dihadapi Nasab Pasca Pencabutan Izin Usaha PT Kresna Life Oleh OJK.....	116
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	137
<i>CURICULUM VITAE</i>.....	144

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dan menjadi salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum nasional, dimana secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kerangka regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif dan represif, tetapi juga menjadi manifestasi komitmen negara dalam menjamin keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam dinamika transaksi ekonomi yang kompleks.

Dalam konteks sektor jasa keuangan, implementasi perlindungan konsumen menjadi semakin krusial mengingat karakteristik produk dan layanan keuangan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi serta berpotensi menimbulkan risiko yang signifikan bagi konsumen. Untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki fungsi mengatur dan mengawasi di sektor jasa keuangan telah menerbitkan berbagai regulasi yang lebih spesifik, termasuk Peraturan OJK Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan operasional yang mengatur secara mendetail mengenai kewajiban PUJK dalam

memberikan perlindungan kepada konsumen, termasuk aspek keterbukaan informasi, penanganan pengaduan, dan edukasi konsumen.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara komprehensif, namun implementasi perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti kesenjangan pemahaman konsumen terhadap produk dan layanan keuangan, yang sering kali menyebabkan terjadinya *mis-selling* dan kerugian finansial.¹ Dalam hal ini, industri Asuransi, sebagai bagian integral dari sektor jasa keuangan, memiliki karakteristik khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.² Perusahaan asuransi yang semakin diminati oleh masyarakat memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menanggung risiko atas kejadian yang dapat menyimpannya. Namun, banyak perusahaan asuransi, terutama yang bergerak di bidang asuransi jiwa, menghadapi tantangan permodalan dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas, menolak memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan tersebut atau bahkan mencabut izin usahanya karena dinilai tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Mengenai hal tersebut pencabutan izin usaha diatur dalam Pasal 60 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Berdasarkan Pasal 60 ayat 2 tersebut, OJK berwenang mencabut izin usaha perasuransian. Pada Pasal 31

¹ Inonsentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: UI Press, 2018), hlm.92.

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

POJK Nomor 27 Tahun 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, sanksi yang diterapkan OJK dilakukan bertahap, pertama, peringatan tertulis, kedua, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan ketiga pencabutan izin usaha.³

Dalam konteks pencabutan izin usaha, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 61 Tahun 2020 mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yaitu salah satu lembaga alternatif yang dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui metode mediasi dan arbitrase. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Atika Ismail dan Eni Suarti pada tahun 2021, pembentukan LAPS-SJK merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, dengan harapan OJK dapat melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat.⁴

Perusahaan asuransi jiwa yang izin usahanya telah dicabut, tidak dapat lagi beroperasi. Hal ini menyebabkan banyak pemegang polis menghadapi kesulitan dalam memperoleh klaim yang berhak mereka terima. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi semakin menjadi sorotan, mengingat posisi mereka sebagai konsumen jasa yang sangat

³ Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan

⁴ Djangaritu, A. A. B. (2018). *Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 67-78.

krusial, terutama karena mereka telah memenuhi kewajiban pembayaran premi secara teratur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Sengketa dalam dunia asuransi pada umumnya timbul akibat ketidaksepakatan antara pihak penanggung dengan tertanggung. Ketidaksepakatan ini terjadi karena ketidaksesuaian antara apa yang ditulis dalam polis dengan situasi yang terjadi saat klaim dilakukan. Pemegang polis menghadapi kesulitan saat melakukan klaim, meskipun mereka telah memenuhi janji mereka untuk membayar premi secara teratur sesuai dengan klausul yang tertulis dalam polis mereka. Sehingga, tingkat kepercayaan konsumen (pemegang polis) dengan perusahaan asuransi di Indonesia khususnya asuransi jiwa semakin menurun.

Sebagai contoh kasus nyata terkait pencabutan izin usaha yaitu kasus PT. Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Perusahaan ini mengelola berbagai produk asuransi, termasuk Kresna Link Investa (K-LITA) dan Protecto Investa Kresna (PIK) yang merupakan produk asuransi jiwa unit linked yang menggabungkan unsur investasi dan perlindungan terhadap risiko kematian.⁵ Produk-produk tersebut menarik minat nasabah karena menawarkan kombinasi antara perlindungan asuransi dan peluang investasi dalam satu paket.

Pada tanggal 23 Juni 2023, OJK secara resmi mencabut izin usaha Kresna Life melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 42/D.05/2023.

⁵ Finansial Bisnis, “Kasus Unit Linked Asuransi Kresna Life Dilimpahkan ke Kejagung”, <https://finansial.bisnis.com/read/20230912/215/1694093/kasus-unit-linked-asuransi-kresna-life-dilimpahkan-ke-kejagung>. Diakses pada 1 Desember 2024.

Pencabutan ini didasarkan pada ketidakmampuan perusahaan memenuhi rasio solvabilitas (*risk based capital*) yang ditetapkan dalam regulasi dan kegagalan menutup defisit keuangan melalui setoran modal dari pemegang saham pengendali.⁶

Dampak dari pencabutan izin usaha ini sangat signifikan bagi nasabah. Mereka kini dihadapi pada ketidakpastian mengenai pengembalian dana dan status polis mereka. Beberapa nasabah yang telah menandatangani perjanjian *subordinate loan* (SOL) yaitu pinjaman yang didasari oleh perjanjian subordinasi, artinya kesepakatan pinjaman di mana pembayaran utang dilakukan setelah semua utang lain yang lebih penting (senior) dilunasi⁷. Skema ini berpotensi mengubah status nasabah dari pemegang polis menjadi kreditur biasa, yang berarti mereka akan berada pada posisi yang lebih rendah dalam urutan klaim terhadap aset perusahaan. Meskipun demikian, dinamika hukum dalam kasus ini menunjukkan kompleksitas sistem peradilan. Awalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 22 Februari 2024 membatalkan pencabutan izin usaha tersebut, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.⁸ Namun, pada akhirnya

⁶ Surat Perintah Pencabutan Izin Usaha oleh OJK, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/PENG%20%20PENCABUTAN%20IZIN%20USAHA%20DI%20BIDANG%20ASURANSI%20JIWA%20PT%20ASURANSI%20JIWA%20KRESNA.pdf>. Diakses pada 25 November 2024.

⁷ <https://www.ocbc.id/id/article/2024/07/25/pinjaman-subordinasi-adalah>. Diakses pada 25 November 2024.

⁸ Vedora, Sheren Regina, dkk, “Pengaruh Pembatalan Pencabutan Izin Usaha PT.Asuransi Jiwa Kresna Bagi Nasabah”, *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, Vol 3 No 1, hlm.3.

Mahkamah Agung melalui putusan perkara Nomor 140 K/TUN/2025 mengabulkan kasasi OJK, sehingga pencabutan izin usaha Kresna Life menjadi sah dan final.

Data menunjukkan bahwa pengaduan konsumen sektor jasa keuangan meningkat drastis. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) melaporkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 2.501 pengaduan dari sektor jasa keuangan, dengan 260 di antaranya berasal dari sektor asuransi, meskipun jumlah ini menurun 2,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Semester I 2024, LAPS SJK menerima 1.083 pengaduan, termasuk 133 dari asuransi, menunjukkan konsumen masih aktif mengajukan keluhan. OJK mencatat tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 87,29% antara Januari hingga September 2024, dari total 22.907 pengaduan yang diterima. Meskipun ada regulasi yang ditetapkan untuk melindungi konsumen, tantangan utama tetap ada, seperti kurangnya pemahaman nasabah tentang produk asuransi dan praktik penipuan. Pencabutan izin usaha beberapa perusahaan asuransi oleh OJK menambah kompleksitas perlindungan konsumen, sehingga meningkatkan urgensi untuk memperbaiki literasi keuangan dan mekanisme penyelesaian sengketa guna memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi.⁹

Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka dapat memahami hak-hak mereka

⁹ “LAPS SJK Terima 2501 Pengaduan di Tahun 2023”, <https://lapssjk.id/laps-sjk-terima-2501-pengaduan-di-tahun-2023/>, diakses pada 08 November 2024.

sebagai konsumen. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen. Meski telah ada regulasi, tantangan dalam pelaksanaannya masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait untuk memastikan hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan terlindungi dengan baik pasca pencabutan izin usaha oleh OJK.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terkait kerangka hukum yang mengatur perlindungan dari hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan, khususnya dalam konteks perusahaan yang izin usahanya telah dicabut oleh OJK. Analisis ini akan mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yurisprudensi, serta praktik hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam situasi dan kondisi tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMEGANG POLIS ASURANSI PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).**

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah pemegang polis asuransi PT Kresna Life pasca pencabutan izin usaha oleh OJK?
- b. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap nasabah pemegang polis pasca pencabutan izin usaha PT Kresna Life?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah pemegang polis asuransi PT Kresna Life pasca pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap nasabah pemegang polis pasca pencabutan izin usaha PT. Kresna Life.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum selain memiliki tujuan, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun pihak lain. Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dari penulisan hukum adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis merupakan suatu manfaat penelitian yang dapat digunakan bagi pengembangan serta ilmu tambahan pada studi ilmu

pengetahuan di bidang tertentu. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan Asuransi, khususnya setelah pencabutan izin usaha oleh OJK. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum dan menjadi referensi bagi akademisi serta praktisi, sekaligus memberikan dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih responsive dan efektif terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan Asuransi.

b. Secara Praktis

Kegunaan praktis merupakan manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait penelitian yang sedang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan secara praktis yaitu:

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dijadikan sebagai wadah bagi peneliti untuk menerapkan dan mempraktikkan materi atau teori yang diberikan selama di bangku perkuliahan yang mana diharapkan mampu menjadikan peneliti memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2) Bagi Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat terutama konsumen di sektor jasa keuangan Asuransi pasca pencabutan izin usaha oleh OJK terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini sekaligus dapat dijadikan bahan pembelajaran guna memberikan petunjuk kepada pemerintah terkait pentingnya perlindungan hak-hak dari konsumen nasabah di sektor jasa keuangan pasca dicabutnya izin usaha oleh OJK.

3) Bagi Aparat Penegak Hukum

Dengan hadirnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bersama dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan perlindungan hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan Asuransi pasca dicabutnya izin usaha oleh OJK.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berguna untuk membandingkan penelitian yang satu dengan yang lainnya agar menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini didasarkan pada beberapa rujukan permasalahan maupun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pastinya memiliki poin-poin tersendiri yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Penelitian-penelitian sejenis yang menjadi rujukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ananda Fatari dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Recapital Oleh Otoritas Jasa Keuangan”.¹⁰ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan perasuransi, mengetahui kewenangan OJK dalam pencabutan Izin Usaha di Asuransi, dan mengetahui pengaturan OJK terhadap perlindungan hukum nasabah di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah kewenangan OJK terkait pencabutan izin usaha perusahaan perasuransiaan yang dulunya berada pada BAPEPAM-LK kini beralih ke OJK yang secara undang-undang perasuransian dan undang-undang OJK memberikan *lex specialis* terhadap perusahaan perasuransiaan. Lalu secara garis besar akibat dari dicabutnya izin usaha BAJ berpengaruh terhadap keadaan perusahaan dan nasabah perusahaan sesuai dengan Pasal 43 Ayat 1 UU No.40 Tahun 2014. Nasabah tidak tahu nasib uang mereka yang selama ini telah mereka bayarkan polis dan membuat nasabah mengadakan pelayanan konsumen kepada OJK. Namun OJK hanya bisa menampung aduan tersebut dan memonitoring proses likuidasi PT. Recapital karena kewenangan pemberasan harta perusahaan ada pada tim likuidator. Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis secara yuridis terkait perlindungan dari

¹⁰ Ananda Fatari, “Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Recapital Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022).

hak-hak konsumen asuransi yang perusahaannya dicabut izin usahanya oleh OJK.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Riski Ade Putra ST, dengan judul “Akibat Hukum Pada Pencabutan Izin Usaha Pt. Asuransi Jiwa Nusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota (Studi OJK Region 5 Medan)”.¹¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum ekonomi pada PT. Asuransi Jiwa Nusantara pada pencabutan izin usahanya oleh OJK, untuk mengetahui akibat hukum ekonomi pada nasabah yang sudah terdaftar sebagai anggota Asuransi Jiwa Nusantara, serta peran OJK pada pencabutan izin usaha Asuransi Jiwa Nusantara. Hasil penelitian ini dipahami bahwa akibat pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara berdampak pada Penanggung dan Tertanggung. Perlindungan konsumen yang dilakukan OJK dikarenakan kondisi keuangan PT Asuransi Jiwa Nusantara yang sedang tidak sehat, sehingga perlu adanya Lembaga Penjamin Polis. Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis secara yuridis terkait perlindungan dari hak-hak konsumen asuransi yang perusahaannya dicabut izin usahanya oleh OJK.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Wetmen Sinaga, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kepentingan Pemegang Polis

¹¹ Riski Ade Putra ST, “Akibat Hukum Pada Pencabutan Izin Usaha Pt. Asuransi Jiwa Nusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota (Studi OJK Region 5 Medan)”, *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2023).

Asuransi”.¹² Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji secara hukum hak dan kepentingan yang diperoleh oleh pemegang polis asuransi. Hasil penelitian ini adalah hak-hak pemegang polis belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang asuransi. Penyelesaian sengketa klaim ganti rugi asuransi diatur dalam Pasal 4 ayat 1 POJK No.1 Tahun 2014. Terkait penyelesaian kasus asuransi ditangani oleh OJK dan akan diakhiri dengan putusan pengadilan. Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis secara yuridis terkait perlindungan dari hak-hak konsumen asuransi yang perusahaannya dicabut izin usahanya oleh OJK.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Imam Buchari, dengan judul “Menjaga Hak Pemegang Polis: Perlindungan Hukum Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi para pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang mengalami pailit. Dalam penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum preventif meliputi pengelolaan dana jaminan oleh perusahaan asuransi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi masalah likuiditas. Dana jaminan tersebut, yang minimal sebesar 20% dari ekuitas minimum sesuai ketentuan OJK. Sementara itu perlindungan represif melibatkan pengelolaan harta pailit

¹² Wetmen Sinaga, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi”, *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia (2022).

¹³ Imam Buchari, “Menjaga Hak Pemegang Polis: Perlindungan Hukum Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi”, *Jurnal*, Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2024).

oleh kurator, yang memprioritaskan pemenuhan hak pengelolaan harta pailit oleh kurator, yang memprioritaskan pemenuhan hak pemegang polis dalam proses likuidasi. OJK juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrative, seperti pencabutan izin usaha, yang membuka jalan bagi pemegang polis untuk menuntut haknya melalui prosedur kepailitan. Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis secara yuridis terkait perlindungan dari hak-hak konsumen asuransi yang perusahaannya dicabut izin usahanya oleh OJK.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Boas P.Panjaitan, Ismail, Dewi Iryani, dengan judul “Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjamin Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi”.¹⁴ Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kepastian hukum program dari penjaminan polis dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis pada saat perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, likuidasi, hingga pailit. Hasil dari penelitiannya adalah saat OJK mengenakan sanksi bahkan pemailitan, tidak ada jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi. Ditambah lemahnya sistem hukum yang melindungi pemegang polis asuransi menyebabkan perlu segera diwujudkan kepastian hukum penjaminan polis asuransi. Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis secara

¹⁴ Boas P. Panjaitan dkk, “Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Bung Karno (2022).

yuridis terkait perlindungan dari hak-hak konsumen asuransi yang perusahaannya dicabut izin usahanya oleh OJK.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo teori perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia yang terancam atau dirugikan oleh orang lain, serta memastikan perlindungan tersebut juga diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan.¹⁵ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah Tindakan melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum, dengan menggunakan instrument hukum.¹⁶ Dari kedua pendapat ahli diatas tersebut, menunjukan bahwa perlindungan hukum tidak hanya sekedar reaksi terhadap pelanggaran, tetapi juga merupakan upaya proaktif untuk menciptakan kondisi di mana hak-hak individu dan masyarakat dapat dihormati dan dilindungi.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen sangat erat kaitannya dengan adanya perlindungan hukum. Dimana perlindungan konsumen memiliki beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan suatu materi untuk mendapatkan

¹⁵ Agustinus Sihombing dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, edisi ke-1, (Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2023), hlm. 2.

¹⁶ *Ibid.*

perlindungan tersebut tidak hanya aspek fisik, tetapi hak konsumen yang bersifat abstrak.¹⁷ Dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 8 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan perwujudan dari kepastian hukum terhadap konsumen pemakai suatu barang dan/atau jasa. Dalam undang-undang ini dijelaskan terkait asas-asas yang menjadi pikiran dasar yang bersifat umum dan dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum positif terkait perlindungan konsumen. Adapun asas-asas tersebut diantaranya asas kemanfaatan, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.²⁰

3. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan fenomena yang umum ditemukan dalam masyarakat dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perjanjian

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.ket-1 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.21.

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

ini akan menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan, yaitu suatu ikatan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Dalam konteks ini, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara para pihak, di mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu, sehingga timbul kewajiban untuk memenuhi janji tersebut. Sementara itu, pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Perjanjian memiliki signifikansi yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis untuk memperoleh kekuatan hukum yang jelas, sehingga dapat terjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²¹ Dalam konteks ini, perjanjian melibatkan adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri secara hukum. Menurut Prof. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga terbentuklah suatu hubungan hukum yang disebut perikatan.²² Perjanjian ini pada dasarnya adalah kesepakatan antara para pihak yang berisikan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dan mengikat secara hukum

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

²² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PTIntermasal, 1994), hlm.5.

bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, perjanjian menjadi dasar hukum bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menguji validitas pengetahuan dalam rangka menyelidiki dan menganalisis permasalahan. Dalam proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data secara objektif dan sistematis, dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam konteks disiplin ilmu hukum.²³ Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum (*legal research*) atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtsonderzoek* sama halnya dengan penelitian hukum normatif (*normative legal research*).²⁴ Jenis penelitian hukum normatif memiliki karakteristik berfokus pada analisis kaidah peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang hendak menemukan kebenaran

²³ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), hlm.2.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.55

antara kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma atau prinsip hukum.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif sehingga menjelaskan suatu gejala atau fakta pada realitanya (*das sein*) yang nantinya dianalisis dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fakta-fakta yang ada guna mencari makna yang ideal (*das solen*).²⁵ Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi pasca dicabut izin usahannya oleh OJK.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statue approach* atau yang lebih dikenal dengan yuridis normatif yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlaku.²⁶

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

²⁵ Suharsimi Ari Kunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 1993), hlm.309.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.67.

Sumber data primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas dan mengikat.²⁷

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah segala publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang bersifat *autoritatif*.²⁸ Oleh karena itu penulis akan menggunakan sumber hukum sekunder diantaranya:

- 1) Buku Ilmu Hukum;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Media Cetak/Elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.181.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.181.

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan KBBI.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini merupakan metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji informasi berupa dokumen-dokumen atau kepustakaan tentang hukum yang dapat memberikan jawaban kepada peneliti. Diantaranya adalah perundang-undangan, buku-buku hukum, publikasi, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik tertulis maupun elektronik.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang relevan.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan seorang Advokat yang memiliki pengalaman secara langsung dalam

²⁹ Ishad, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hal. 115.

mendampingi berbagai macam kasus di sektor perasuransian dan seorang mantan nasabah asuransi di PT. Jiwa Kresna Life.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam rangka menelaah data-data yang telah didapatkan dengan memberikan makna tertentu, baik yang bersifat mendukung, menentang, mengkritik, maupun menambah yang kemudian dapat digunakan dalam mengerucutkan suatu kesimpulan terhadap penelitian dengan dibantu oleh kerangka teori yang telah dikuasai.³⁰ Penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk digunakan sebagai rujukan dalam kajian isu hukum yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi dari lima bab yang disajikan secara terstruktur dan sistematis, agar mempermudah dalam pemaparannya maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan arah yang akan dituju dan dicapai dalam penelitian ini.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.126.

Bab *kedua*, berisi pemaparan teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, pemaparan teori yang dimaksud ialah teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen, dan teori perjanjian

Bab *ketiga*, dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum dari Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan.

Bab *keempat*, berisi hasil dan pembahasan yang mencakup analisis yuridis perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen pasca pencabutan izin usaha oleh OJK serta mencakup akibat hukum yang dihadapi oleh nasabah pemegang polis pasca pencabutan izin usaha oleh OJK. Selain itu, pada bab ini, peneliti akan menyajikan temuan-temuan yang penting dan memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis tersebut.

Bab *kelima*, berisi kesimpulan yang merangkum temuan utama dari penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya dan kebijakan terkait perlindungan konsumen. Ditambah bab ini bertujuan untuk memberikan ringkasan yang jelas mengenai hasil penelitian dan implikasinya bagi praktik perlindungan konsumen di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta uraian hasil penelitian terhadap masalah yang dibahas pada riset atau penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis PT Kresna Life pasca pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adanya berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perasuransian, memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak nasabah, implementasinya masih jauh dari memadai. Nasabah sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai status polis mereka, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Selain itu, proses penyelesaian klaim yang lambat dan kurangnya komunikasi yang efektif antara perusahaan asuransi dan nasabah memperburuk situasi. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak nasabah terlindungi dengan baik.
2. Akibat pencabutan izin usaha, nasabah mengalami perubahan status dari pemegang polis menjadi kreditur biasa dalam proses likuidasi, yang

mengakibatkan hilangnya prioritas dalam klaim asuransi. Hal ini menciptakan ketidakpastian finansial yang signifikan, di mana nasabah yang telah membayar premi selama bertahun-tahun kini harus bersaing dengan kreditur lain untuk mendapatkan hak-hak mereka. Proses likuidasi yang panjang dan tidak adanya jaminan waktu penyelesaian klaim semakin memperburuk keadaan, dengan banyak nasabah yang masih menunggu pengembalian dana yang tidak kunjung jelas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan transparan dari OJK dalam menangani perusahaan asuransi yang bermasalah, serta pembentukan lembaga penjamin polis yang lebih kuat untuk melindungi nasabah dari kerugian lebih lanjut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi nasabah dapat ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dapat pulih.

B. Saran

1. Bagi pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada publik dengan menyediakan informasi berkala dan mudah diakses mengenai status perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut serta mekanisme penyelesaian klaim dan likuidasi. OJK juga harus memperkuat regulasi terkait perlindungan konsumen dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran serta mempercepat pembentukan lembaga penjamin polis yang independen dan berkapabilitas tinggi, agar dapat memberikan perlindungan finansial

kepada nasabah secara efektif dan segera saat terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Pendekatan proaktif dan sistematis ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas industri jasa keuangan secara holistik.

2. Bagi nasabah pemegang polis, peningkatan literasi keuangan merupakan langkah yang mendesak agar mereka mampu memahami hak-hak dan kewajiban dalam produk asuransi serta menghadapi situasi pasar yang kompleks dengan pengetahuan yang memadai. Disamping itu, penting bagi nasabah untuk membentuk kelompok advokasi atau forum kolektif yang didukung OJK guna memfasilitasi proses klaim dan sengketa secara terorganisir, serta mendorong OJK dan perusahaan asuransi menyediakan akses informasi digital yang transparan dan real-time terkait status klaim dan proses likuidasi agar nasabah dapat membuat keputusan yang tepat dan mengurangi ketidakpastian yang selama ini menjadi beban mental dan finansial mereka.
3. Bagi perusahaan asuransi, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* harus diutamakan dengan ketat melalui transparansi keuangan, pengelolaan risiko yang matang, dan kepatuhan penuh pada regulasi OJK guna membangun kredibilitas dan mengurangi risiko kegagalan usaha. Perusahaan juga perlu mengembangkan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan mengedepankan prinsip keadilan serta keterbukaan dalam seluruh proses pemasaran dan pelayanannya. Selain itu, perusahaan wajib meningkatkan responsivitas

layanan kepada nasabah, terutama dalam penanganan klaim dan penyelesaian sengketa, dengan membangun sistem layanan pelanggan yang profesional dan cepat agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

POJK Nomor 1 Tahun 2014 tentang LAPS Sektor Jasa Keuangan.

POJK Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

POJK Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.475/G/2023/PTUN.JKT

Buku

Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press, 2021.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Agustinus Sihombing dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen, edisi ke-1*, Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2023.

A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.

Budiono, Herlien dan Tristam P Moeliono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Edrisy, Ibrahim Fikma dkk, *Hukum Asuransi*, Bandarlampung: Pusaka Media, 2023.

Fauzi, Wetria, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2019.

Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan ke-2, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah, *Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan, dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*, Bali: Udayana University Press, 2020.

Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2023.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.

Prajitno, Andreas Albertus Andi, *Hukum Fidusia*, Malang: Selaras, 2010.

Prodjodikoro, Wirdjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000.

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasal, 2002.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Samsul, Inonsentius *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: UI Press, 2018.

Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perusahaan*, Bandung: Simon dan Scuster, 2003.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta, 1987.

Sitompul, Zulkarnain, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Pilars No.02/Th. VII/12-18 Januari 2004.

Subagiyo, Dwi Tatak dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Wardhani, Indah Kusuma, *Hukum Asuransi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Borobudur, 2018.

Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen, cet.ket-1*, Jakarta: Kencana, 2013.

Skripsi dan Jurnal

Ananda Fatari, “Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Recapital Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022).

Badruzaman, Dudi, “Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 3 No 1 January (2019).

Boas P. Panjaitan, Ismail, Dewi Iryani, “Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Bung Karno, Vol 3 Nomor 1 Juni (2022).

- Christiani, Theresia Anita, "Normative and Emperical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object", *Global Journal of Business and Social Science Review*, Universitas Atma Jaya, Vol 3 No 4 (2015).
- Garg, Sandeep Kumar dkk, "A Study on Consumer Protection in Insurance Sector", *Journal University of Delhi*, (2019).
- Halilah, Siti dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4 II Desember (2021).
- Imam Buchari, "Menjaga Hak Pemegang Polis: Perlindungan Hukum Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi", *Jurnal Litigasi Amsir, Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Vol 11 Nomor 2 Februari (2024).
- Ismandani Rofiul Ulya, "Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jawa (BAJ) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2015).
- Laksono, Joko Tri, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol I No 1 Agustus (2018).
- Nurfadhila, Andi dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Informasi Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1 Januari (2023).
- N.G.N., Juni dan Renti Maharaini Kerti, "Perlindungan Konsumen Atas Informasi Yang Tidak Jelas Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol 5 No 1 Februari (2023).
- Riski Ade Putra ST, "Akibat Hukum Pada Pencabutan Izin Usaha Pt.Asuransi Jiwa Nusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota (Studi

OJK Region 5 Medan)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol 3 Nomor 5 September (2023).

Riyanto, Agus, “UU P2SK Dan Pengaruhnya Terhadap Model Pengawasan OJK: *Twins Peaks* Sebuah Alternatif”, *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol 35 (2023).

Sendra, Ketut, “Kecuarangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi”, *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol 5 No 1 Juni (2017).

Tobing, Agustinus Nicholas dkk, “Challenges Of Consumer Protection In The Life Insurance Industry: A Qualitative Study”, *Journal of Governance and Regulation*, Vol 11 No 3 (2022).

Wasita, Agus, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa”, *Jurnal Business Economic, Communication, and Social Sciences*, Vol 2 No 1 Januari (2020).

Wetmen Sinaga, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi”, *Jurnal Hukum Tora, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia*, Vol 8 Issue 3 (2022).

Internet

Admin LAPS SJK, *LAPS SJK Terima 2501 Pengaduan di Tahun 2023*, Diakses pada 08 November 2024 pukul 00.25, <https://lapssjk.id/laps-sjk-terima-2501-pengaduan-di-tahun-2023/>.

Kominfo Jatim, *OJK Cabut Izin Usaha Asuransi Kresna Life*, Diakses pada 25 November 2024, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/ojk-cabut-izin-usaha-asuransi-kresna-life>

Kompas.com, “Kelanjutan Kasus Kresna Life, OJK: Kasasi Masih Berlangsung”, <https://money.kompas.com/read/2024/10/08/064000726/kelanjutan-kasus-kresna-life-ojk--kasasi-masih-berlangsung>. Diakses pada 6 Maret 2025.

M.Agus Yozami, *Perkuat Perlindungan Konsumen, Ini 11 Substansi POJK 22/2023*, Diakses pada 25 November 2024, 14.20.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perkuat-perlindungan-konsumen--ini-11-substansi-pojk-22-2023-lt65a2863f13fda/>.

Mochamad Januar Rizki, *Pelanggaran Konsumen Marak Akibat Rendahnya Pemahaman Produk Jasa Keuangan*, Diakses pada 08 November 2024 pukul 00.25. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-konsumen-marak-akibat-rendahnya-pemahaman-produk-jasa-keuangan-lt62ea9707e509f/>.

Monica Wareza, *Nestapa Nasabah, Kresna Life Gagal Bayar & Dinyatakan Pailit*, Diakese pada 25 November 2024.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210615082714-17-253120/nestapa-nasabah-kresna-life-gagal-bayar-dinyatakan-pailit>.

OCBC, *Apa Itu Pindajamn Subordinasi? Berikut Penjelasannya !*, Diakses pada 25 November 2024, pukul 22.10.
<https://www.ocbc.id/id/article/2024/07/25/pinjaman-subordinasi-adalah>.

Putri, Khoirifa Argisa, *Tata Kelola Buruk, Saham-Saham Terafiliasi Grup Kresna Anjlok*, <https://infobanknews.com/tata-kelola-buruk-saham-saham-terafiliasi-grup>. Diakses pada 31 April 2025.

Rika Anggraeni, *Daftar 4 Asuransi Bermasalah yang Izinya Dicabut OJK, Termasuk Kresna Life*, Diakses pada 26 November 2024, pukul 01.00.
<https://finansial.bisnis.com/read/20240308/215/1747748/daftar-4-asuransi-bermasalah-yang-izinya-dicabut-ojk-termasuk-kresna-life>.